

**DUGAAN KORUPSI IMPORTASI GULA
EKS KEPALA KANTOR WILAYAH BEA CUKAI RIAU TERDAKWA DUGAAN
KORUPSI IMPORTANSI GULA SIDANG PERDANA 14 OKTOBER 2024**



Sumber gambar:

<https://pekanbaru.tribunnews.com/2024/10/12/eks-kakanwil-bea-cukai-riau-terdakwa-dugaan-korupsi-importasi-gula-sidang-perdana-14-oktober-2024>

Eks Kepala Kanwil (Kakanwil) Bea Cukai Riau, Ronny Rosfyandi, terdakwa dugaan korupsi importasi gula tahun 2020-2023, akan menjalani sidang perdana atas kasus yang menjeratnya pada awal pekan mendatang.

Ia akan diadili oleh majelis hakim Tipikor Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Berdasarkan penelusuran di website resmi Pengadilan Negeri Pekanbaru di alamat <https://sipp.pn-pekanbaru.go.id/>, Ronny akan menjalani sidang perdana pada Senin 14 Oktober 2024.

Perkara dengan nomor 62/Pid.Sus-tpk/2024/PN PBR itu akan digelar di Ruang Sidang Mudjono, SH, mulai pukul 09.00 WIB. Hakim sekaligus Humas Pengadilan Negeri Pekanbaru, Jimmi Maruli mengatakan, saat dikonfirmasi, membenarkan perihal jadwal sidang terdakwa tersebut.

“Benar, (sidang perdana) atas nama terdakwa tersebut pada hari Senin 14 Oktober 2024 dengan agenda pembacaan surat dakwaan,” ujarnya, Sabtu (12/10/2024).

Diketahui, Ronny selaku Kakanwil Bea Cukai Riau secara melawan hukum telah menyalahgunakan kewenangannya dengan mencabut Keputusan Pembekuan Izin Kawasan Berikat PT SMIP.

Ronny diduga menerima sejumlah uang dari Direktur PT SMIP, Rudy yang juga berstatus sebagai pesakitan dalam perkara yang sama. Rudy juga akan menjalani persidangan dengan jadwal yang sama dengan Ronny.

Dalam kasus ini, Ronny memperbolehkan PT SMIP melakukan pengolahan bahan baku yang ada di Kawasan Berikat, bahkan dengan sengaja tidak menjalankan kewenangannya untuk melakukan pencabutan izin Gudang Berikat. Tindakan itu ia lakukan meski pun mengetahui PT SMIP telah mengimpor gula kristal putih yang tidak sesuai dengan izinnnya.

Atas perbuatan itu, pada tahun 2020 sampai 2023, PT SMIP melakukan impor gula lebih kurang 25.000 ton yang ditempatkan di Kawasan Berikat dan Gudang Berikat yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Ronny dijerat Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk diketahui, PT SMIP memiliki pabrik gula terintegrasi dengan kebun tebu di daerah perbatasan antara Pulau Rupat dan Dumai, Riau, yang berkapasitas 6.000 ton *cane per day* (TCD).

Perusahaan ini sempat mencuat ketika mantan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto dan secara tersirat menyebut PT SMIP diduga terkait penyelundupan gula.

Rudy selaku Direktur PT SMIP pada 2021, diduga telah memanipulasi data importasi gula kristal mentah dengan memasukkan gula kristal putih. Dimana, dilakukan pergantian karung kemasan seolah-olah telah melakukan importasi gula kristal mentah untuk kemudian dijual pada pasar dalam negeri.

Perbuatan Rudy tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan juncto Peraturan Menteri Perindustrian dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Ditemukan adanya kerugian keuangan negara dalam kegiatan importasi gula yang dilakukan oleh PT SMIP.

Rudy dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sumber berita:

1. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2024/10/12/eks-kakanwil-bea-cukai-riau-terdakwa-dugaan-korupsi-importasi-gula-sidang-perdana-14-oktober-2024>, Eks Kakanwil Bea Cukai Riau Terdakwa Dugaan Korupsi Importasi Gula Sidang Perdana 14 Oktober 2024 , 12/10/2024;

2. <https://www.sabangmeraukenews.com/berita/21494/senin-lusa-mantan-kakanwil-bea-cukai-riau-sidang-perdana-kasus-korupsi-impor-gula-di-dumai.html>, Senin Lusa Mantan Kakanwil Bea Cukai Riau Sidang Perdana, Kasus Korupsi Impor Gula di Dumai, 12/10/2024;

Catatan:

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KPK adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3 UU Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Korupsi diatur di dalam 13 pasal di UU 31/1999 dan perubahannya yang kemudian dirumuskan menjadi 30 jenis-jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh jenis tersebut disederhanakan ke dalam 7 jenis tindak pidana korupsi, yaitu korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Selain dapat dijatuhi pidana, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU Tipikor. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
3. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
4. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tipikor dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.